



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA BONTANG
DENGAN
PENGADILAN AGAMA BONTANG
TENTANG

KERJA SAMA PENCEGAHAN PERKAWINAN USIA ANAK

NOMOR : 134.04.01/09/PEM.A
NOMOR : W17-A8/153/HM.01/1/2022

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (13-01-2022), kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **BASRI RASE** : Wali Kota Bontang berkedudukan dan beralamat di Jalan M. Roem Nomor 1 Bontang Lestari, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Bontang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**,
2. **SAMAD HARIANTO** : Ketua Pengadilan Agama Bontang, berkedudukan dan beralamat di Jalan Awang Long Nomor 69 Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara, bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Bontang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** atau secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dalam jabatannya tersebut dan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing sepakat untuk melakukan kerja sama dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. **PIHAK KESATU** adalah institusi Pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan Pemerintahan Daerah, melaksanakan kesejahteraan dan mencerdaskan masyarakat, pembangunan, dan pelayanan publik;
2. **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama yang berkedudukan di Kota Bontang; dan
3. **PARA PIHAK**, dengan tetap memperhatikan kedudukan, tugas dan kewajiban masing-masing sepakat untuk melaksanakan Kerja Sama Pencegahan Perkawinan Usia Anak.

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga, perlindungan perempuan dan anak, serta kesejahteraan masyarakat di Kota Bontang.
2. Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah mengurangi pernikahan usia anak.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

1. Peningkatan kualitas hidup keluarga, perlindungan perempuan dan anak serta kesejahteraan masyarakat.
2. Penyelenggaraan Pencegahan Perkawinan Usia Anak

Pasal 3 PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepakatan ini diatur lebih lanjut dalam Bentuk Perjanjian Kerja Sama antara **PARA PIHAK** yang dapat diwakili oleh Kepala Perangkat Daerah atau Pejabat yang membidangi berdasarkan surat kuasa khusus dari masing-masing pihak.

Pasal 4 BIAYA

PARA PIHAK sepakat bahwa pembiayaan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini menjadi beban dan tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangan masing-masing.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang timbul karena adanya perbedaan interpretasi terhadap isi Nota Kesepakatan, maupun karena hal-hal yang tidak tercantum dalam Nota Kesepakatan ini akan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan semangat kebersamaan dan saling menghormati.

PASAL 7
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat menyurat, dokumen-dokumen, atau pemberitahuan-pemberitahuan yang perlu dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lain mengenai atau sehubungan dengan Perjanjian ini harus dilakukan dengan surat tercatat, faksimili, atau melalui ekspedisi kepada masing-masing pihak dengan alamat sebagai berikut:
 - a. **Pemerintah Kota Bontang c.q. Sekretariat Daerah Kota Bontang** dengan alamat Jl. Moch. Roem Nomor 1 Bontang, Kalimantan Timur 75325. Telp : 0548-3030303 Fax : 0548 – 3030313
 - b. **Pengadilan Agama Kota Bontang** dengan alamat di Jalan Awang Long Nomor 69 Bontang Kode Pos : 75314 Telp : 0548-23001

- (2) Setiap pengiriman surat atau dokumen-dokumen, dianggap telah diterima oleh pihak yang dituju, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Jika dikirim secara pribadi, tanggal penerimaan surat/ekspedisi surat merupakan bukti telah diterimanya surat atau dokumen;
 - b. Jika dikirim melalui pos tercatat, pada 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal pengirimannya;
 - c. Setiap perubahan alamat harus diberitahukan kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak perubahan alamat tersebut terjadi.

PASAL 8
KETENTUAN LAIN-LAIN

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan atau perubahan yang dipandang perlu oleh **PARA PIHAK** akan diatur lebih lanjut dalam Naskah tambahan (*Addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 9
PENUTUP

Nota Kesepakatan dibuat rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,

SAMAD HARIANTO

PIHAK KESATU,

BASRI RASE